

*Ma
numpang*
SALINAN.

KEPUTUSAN
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 331/DIKTI/Kep/2000

Tentang

PEMBENTUKAN PROGRAM STUDI S3 PENDIDIKAN PENELITIAN DAN EVALUASI
DI UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memenuhi kebutuhan akan tenaga yang mampu melakukan pendekatan interdisiplin bagi penerapan keahliannya, mampu mengembarangkan konsep baru dalam bidang ilmu atau profesinya melalui penelitian, serta terampil melaksanakan, mengorganisasikan dan memimpin program penelitian dengan profesional dalam bidang Pendidikan Penelitian dan Evaluasi, perlu dibentuk Program Studi S3 Pendidikan Penelitian dan Evaluasi;
 - b. bahwa Universitas Negeri Yogyakarta telah memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan program studi tersebut;
 - c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu penetapan pembentukan Program Studi S3 Pendidikan Penelitian dan Evaluasi pada Universitas Negeri Yogyakarta;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999;
 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
 - a. Nomor 44 Tahun 1974,
 - b. Nomor 136 Tahun 1999, tentang Kedudukan, Tugas, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
 - c. Nomor 85/M Tahun 1999;
 - d. Nomor 93 Tahun 1999;
 4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
 - a. Nomor 0222c/O/1980, dengan perubahan/ambahannya;
 - b. Nomor 0464/O/1992;
 - c. Nomor 036/U/1993;
 - d. Nomor 056/U/1994;
 - e. Nomor 222/U/1998;
 - f. Nomor 112/D/O/1998;

5. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi No. 048/D.J/Kep/1982, dengan perubahan/tambahannya;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Membentuk Program Studi Pendidikan Penelitian dan Evaluasi pada Universitas Negeri Yogyakarta.
- Kedua : Program Studi sebagaimana tersebut pada diklum "Pertama" adalah Program Doktor (S3).
- Ketiga : Lulusan dari program studi ini bergelar akademik Doktor disingkat Dr. yang penggunaannya ditempatkan di depan nama yang berhak atas gelar akademik tersebut.
- Keempat : Biaya penyelenggaraan dan pengelolaan program studi tersebut dibebankan pada anggaran Universitas Negeri Yogyakarta
- Kelima : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini, akan ditetapkan lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
- Keenam : Jika ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Ketujuh : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 14 September 2000

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
Ttd,


SATRYO SOEMANTRI BRODJONEGORO
NIP. 130889802

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Pendidikan Nasional;
2. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan Nasional;
3. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan Nasional;
4. Kepala Balitbang pada Departemen Pendidikan Nasional;
5. Semua Dirjen dalam lingkungan Departemen Pendidikan Nasional;
6. Semua Sekretaris Ditjen, Itjen dan Balitbang dalam lingkungan Depdiknas;
7. Semua Direktur dalam lingkungan Ditjen Lidi;
8. Semua Koordinator Kopertis;
9. Semua Universitas, Institut, Sekolah Tinggi, Politeknik dan Akademi Negeri dalam lingkungan Depdiknas;
10. Badan Kepegawaian Negara.

Disalin sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Tatalaksana, Sekretariat
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
Departemen Pendidikan Nasional.



Dr. Sjahrir Herry Djalil
NIP. 130610199